



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212  
Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909  
Laman : [www.dpmpstsp.cilacapkab.go.id](http://www.dpmpstsp.cilacapkab.go.id), Pos-el : [dpmpstsp@cilacapkab.go.id](mailto:dpmpstsp@cilacapkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 400.3.5/501/24/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR  
SD MUTIARA MUHAMMADIYAH TRITIH WETAN  
OLEH AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SD MUTIARA MUHAMMADIYAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan bahwa izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap, pemberian perizinan pada sektor pendidikan didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah SD Mutiara Muhammadiyah Nomor : 04/V5/H/2026 tanggal 16 Maret 2026 perihal Permohonan Ijin Operasional SD Mutiara Muhammadiyah dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.5/1541/15 tanggal 26 Mei 2026 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SD, telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.5/32/24 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar (SD) Mutiara Muhammadiyah Tritih Wetan Oleh Amal Usaha Muhammadiyah SD Mutiara Muhammadiyah;

- d. bahwa guna mendukung kelancaran administrasi dan operasional satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.5/32/24 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar (SD) Mutiara Muhammadiyah Tritih Wetan Oleh Amal Usaha Muhammadiyah SD Mutiara Muhammadiyah, perlu dicabut untuk disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar SD Mutiara Muhammadiyah Tritih Wetan Oleh Amal Usaha Muhammadiyah SD Mutiara Muhammadiyah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagai berikut :
- |                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Satuan Pendidikan   | : SD MUTIARA MUHAMMADIYAH TRITIH WETAN                                                   |
| Alamat Satuan Pendidikan | : Jalan Madukara RT 01 RW 03<br>Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap  |
| Nama Penyelenggara       | : Amal Usaha Muhammadiyah SD Mutiara Muhammadiyah                                        |
| NIB Penyelenggara        | : 2001250069564                                                                          |
| Alamat Penyelenggara     | : Jalan Madukara RT 01 RW 03<br>Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. |
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan Standar Pelayanan Minimum Satuan Pendidikan Dasar dan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.5/32/24 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar (SD) Mutiara Muhammadiyah Tritih Wetan Oleh Amal Usaha Muhammadiyah SD Mutiara Muhammadiyah.
- KELIMA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan tidak mengalami perubahan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal : 11 Juni 2026

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CILACAP



ARIDA PUJI HASTUTI

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jeruklegi.



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212  
Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909  
Website : [www.dpmtsp.cilacapkab.go.id](http://www.dpmtsp.cilacapkab.go.id), Pos-el : [dpmtsp@cilacapkab.go.id](mailto:dpmtsp@cilacapkab.go.id)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.5/501/24/2026  
Tanggal 11 Juni 2026, diberikan :

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

Kepada :

- Nama Satuan Pendidikan : SD Mutiara Muhammadiyah Tritih Wetan  
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Madukara RT 01 RW 03 Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap  
Penyelenggara : Amal Usaha Muhammadiyah SD Mutiara Muhammadiyah  
Alamat Penyelenggara : Jalan Madukara RT 01 RW 03 Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap  
NIB Penyelenggara : 2001250069564  
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan dan tidak mengalami perubahan.  
Dengan ketentuan :  
a. melaksanakan Standar Pelayanan Minimum Satuan Pendidikan Dasar dan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Cilacap  
pada tanggal 11 Juni 2026

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CILACAP



**ARIDA PUJI HASTUTI, S.P., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701224 199603 2 004